



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
GUBERNUR PROVINSI SULSEL



FATMAWATI RUSDI
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULSEL

**TAHUN ANGGARAN
2025**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala atas limpahan Rahmat, Petunjuk dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan disampaikan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Gubernur selaku Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai amanah pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah merupakan laporan atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang dicapai selama tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja keras sehingga tercapai keberhasilan di berbagai bidang. Keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan demikian capaian kinerja selama Tahun 2024 merupakan keberhasilan seluruh stakeholder sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dan wujud

efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja Eksekutif, Legislatif, masyarakat dan dunia usaha.

Sumber Informasi dan Data capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan untuk data Capaian Kinerja Makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan telah direviu oleh Tim APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 10 ayat (93) bahwa data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas bimbingan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	I-2
b. Data Geografis Wilayah	I-2
c. Informasi Umum Data Kependudukan	I-4
d. Jumlah Kab/Kota	I-5
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Daerah.....	I-6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-9
g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.....	I- 15
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-24
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-35
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-43
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-52
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-121

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ... II-2

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-16

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan III-1

2. Gambaran Umum Pelaksanaan tugas Pembantuan III-2

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan..... III-2

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi III-4

3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten III-11

3.3 Permasalahan dan Kendala III-18

3.4 Saran dan Tindak Lanjut III-18

3.5 Lampiran III- 18

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Pendidikan IV-1

4.2 Bidang Urusan Kesehatan IV-6

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum IV-15

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat IV-17

4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat IV-19

4.6 Bidang Urusan Sosial IV-23

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan
Tahun 2024 I-4

Tabel 1.2 Luas wilayah dan jumlah pulau Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 I-5

Tabel 1.3 ASN Pemprov Sulsel Berdasarkan Eselon Tahun 2024 I-10

Tabel 1.4 ASN Pemprov Sulsel Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021 I-10

Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan I-13

Tabel 1.6 Realisasi Belanja I-14

Tabel 1.7 Realisasi Pembiayaan I-15

Tabel 1.8 Misi dan Kebijakan Prioritas RPJPD Sulawesi Selatan 2005-
2025 Tahun keempat (2020 – 2025) I-35

Tabel 1.9 Tujuan Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 I-41

Tabel 1.10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 – 2026 I-43

Tabel 1.11 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023..... I-25

Tabel 1.12 Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021-2023 I-29

Tabel 1.13 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator
Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-
2023 I-32

Tabel 1.14 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026I-52

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro..... II-1

Tabel 2.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 II-16

Tabel 2.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-16

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 II-62

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM..... IV-2

Tabel 4.2 Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan IV-2

Tabel 4.3 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tiap Tahun IV-3

Tabel 4.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan IV-4

Tabel 4.5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan IV-4

Tabel 4.6 Capaian Indikator Kinerja IV-6

Tabel 4.7 Dukungan Logistik Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana IV-7

Tabel 4.8 Capaian Indikator Kinerja IV-10

Tabel 4.9 Tempat Wadah Limbah Infeksius untuk Mencegah Penularan..... IV-10

Tabel 4.10 Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan IV-11

Tabel 4.11 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana
Provinsi IV-12

Tabel 4.12 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian
Luar Biasa Provinsi IV-12

Tabel 4.13 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum IV-16

Tabel 4.14 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat IV-19

Tabel 4.15 Realisasi Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024..... IV-20

Tabel 4.16 Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM pada Tahun
2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan IV-21

Tabel 4.17 Tingkatan Pendidikan Status PNS IV-21

Tabel 4.18 Kepangkatan/Golongan Satpol PP IV-22

Tabel 4.19 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial IV-23

Tabel 4.20 Realisasi Capaian Bidang Urusan Sosial IV-24

Tabel 4.21 Anggaran, Realisasi Belanja dan Realisasi Fisik Bidang Urusan Sosial..... IV-25

Tabel 4.22 Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM di Dinas Sosial IV-25

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata Kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1(satu) tahun anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian akuntabilitas Pemerintah Daerah, Tugas Pembantuan dan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Menteri. Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD dan telah diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa LPPD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kerja. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditahun berikutnya.

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan mengacu pada aturan perundang-undangan dengan Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1960, yang merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah, yang berkedudukan di Kota Makassar (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara RI nomor 2102). Undang- undang tersebut di atas, telah diubah dengan Undang–Undang Nomor2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun1960tentang pembentukandaerahTingkatI SulawesiUtara, Tengah dan daerah TingkatI Sulawesi Selatan, Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068)

b. Data Geografis Wilayah


Provinsi Sulawesi selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah yang mempunyai lokasi strategis ditengah- tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah mencapai 46.717,48 Km persegi.

Secara geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36'Bujur Timur yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Karimata.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan



c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebanyak **9.528.276** jiwa.

Dari tabel di bawah terlihat penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.729.375 jiwa atau 49,64% dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.798.901 jiwa atau 50,36%. Daerah yang berpenduduk terbesar adalah Kota Makassar sebanyak 1.482.354 jiwa atau sebesar 15,56%, menyusul Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk sebesar 827.372 jiwa atau 8,68% dan Kabupaten Gowa sebesar 825.369 jiwa atau 8,66%, sedangkan penduduk yang jumlahnya terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 143.096 jiwa atau sebesar 1,50%.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO.	KAB/KOTA	JENIS KELAMIN					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
1	Kepulauan Selayar	70.405	0,74	72.691	0,76	143.096	1,50
2	Bulukumba	235.138	2,47	245.534	2,58	480.672	5,04
3	Bantaeng	107.585	1,13	109.682	1,15	217.267	2,28
4	Jeneponto	208.893	2,19	214.112	2,25	423.005	4,44
5	Takalar	162.897	1,71	169.966	1,78	332.863	3,49
6	Gowa	408.960	4,29	416.409	4,37	825.369	8,66
7	Sinjai	136.939	1,44	139.330	1,46	276.269	2,90
8	Bone	404.150	4,24	423.222	4,44	827.372	8,68
9	Maros	206.548	2,17	207.858	2,18	414.406	4,35
10	Pangkep	177.856	1,87	183.935	1,93	361.791	3,80
11	Barru	96.277	1,01	99.724	1,05	196.001	2,06
12	Soppeng	116.800	1,23	124.533	1,31	241.333	2,53
13	Wajo	195.841	2,06	204.858	2,15	400.699	4,21
14	Sidrap	164.571	1,73	167.989	1,76	332.560	3,49
15	Pinrang	208.789	2,19	214.357	2,25	423.146	4,44

16	Enrekang	119.217	1,25	115.253	1,21	234.470	2,46
17	Luwu	194.269	2,04	191.092	2,01	385.361	4,04
18	Tana Toraja	133.053	1,40	125.881	1,32	258.934	2,72
19	Luwu Utara	169.309	1,78	165.852	1,74	335.161	3,52
20	Luwu Timur	166.934	1,75	156.488	1,64	323.422	3,39
21	Toraja Utara	135.991	1,43	130.522	1,37	266.513	2,80
22	Kota Makassar	736.111	7,73	746.243	7,83	1.482.354	15,56
23	Kota Parepare	81.252	0,85	82.062	0,86	163.314	1,71
24	Kota Palopo	91.590	0,96	91.308	0,96	182.898	1,92
		4.729.375	50	4.798.901	50	9.528.276	100

Data Disdukcapil Prov.Sulsel 2024

d. Jumlah Kab/Kota

Secara administrative Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 21 wilayah Kabupaten ,dan 3 wilayah kota dengan total luas wilayah yaitu 46.717,48 km persegi yang terdiri dari 311 kecamatan dan 2255 desa/kelurahan. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Luwu Utara dengan Luas+7.502,58km persegi, menyusul Kabupaten Luwu Timur dengan luas+6.944,88 km persegi, Kabupaten Bone dengan luas +4.559,00km. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 314 pulau. Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 131 gugusan pulau.

Tabel 1.2
Luas wilayah dan jumlah pulau
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO.	KAB/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH PULAU	LUAS (km2/sq.km)
1	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	131	1.357,03
2	BULUKUMBA	BULUKUMBA	5	1.284,63
3	BANTAENG	BANTAENG	2	395,83
4	JENEPONTO	BONTOSUNGGU	1	706,52
5	TAKALAR	PATTALLASSANG	9	566,61
6	GOWA	SUNGGUMINASA	0	1.883,32
7	SINJAI	SINJAI	10	798,96
8	MAROS	MAROS	0	1.619,12
9	PANGKAJENE KEPULAUAN	PANGKAJENE	115	1.132,08

NO.	KAB/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH PULAU	LUAS (km2/sq.km)
10	BARRU	BARRU	13	1.174,71
11	BONE	WATAMPONE	1	4.559,00
12	SOPPENG	WATANGSOPPENG	0	1.557,00
13	WAJO	SENGKANG	0	2.504,06
14	SIDRAP	RAPPANG	0	1.883,23
15	PINRANG	PINRANG	3	1.961,67
16	ENREKANG	ENREKANG	0	1.784,93
17	LUWU	BELOPA	0	3.343,97
18	TANA TORAJA	MAKALE	0	1.990,22
19	LUWU UTARA	MASAMBA	0	7.502,58
20	LUWU TIMUR	MALILI	11	6.944,88
21	TORAJA UTARA	RANTEPAO	0	1.215,55
22	KOTA MAKASSAR	MAKASSAR	12	199,36
23	KOTA PAREPARE	PAREPARE	0	99,33
24	KOTA PALOPO	PALOPO	1	252,99
	PROV. SULAWESI SELATAN	TOTAL	314	46.717,48

Data BPS Sulsel 2023

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
Serta Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri 7 Staf Ahli Gubernur, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 7 Biro pada Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 25 Dinas, 8 Badan dan 2 Rumah Sakit dengan rincian :

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
2.	Sekretariat DPRD	Perda Nomor 1 Tahun 2023
3.	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
4.	Badan Pendapatan Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
5.	Badan Kepegawaian Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda Nomor 1 Tahun 2023
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Nomor 1 Tahun 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
9.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
10.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
11.	Badan Penghubung Daerah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
12.	Dinas Pendidikan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
13.	Dinas Kesehatan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
14.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
15.	Dinas Sosial	Perda Nomor 1 Tahun 2023
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Nomor 1 Tahun 2023
17.	Dinas Perhubungan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Nomor 1 Tahun 2023
19.	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	Perda Nomor 1 Tahun 2023
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda Nomor 1 Tahun 2023
23.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Perda Nomor 1 Tahun 2023
24.	Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Perda Nomor 1 Tahun 2023
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Perda Nomor 1 Tahun 2023
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
27.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Perda Nomor 1 Tahun 2023
28.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perda Nomor 1 Tahun 2023
29.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perda Nomor 1 Tahun 2023
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
31.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
32.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Nomor 1 Tahun 2023
33.	Dinas Ketahanan Pangan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
34.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perda Nomor 1 Tahun 2023
35.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda Nomor 1 Tahun 2023

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel .berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,6	75,18	0,777
2	Angka Kemiskinan	8,7	8,06	-7,356
3	Angka Pengangguran	4,33	4,19	-3,233
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5,02	11,308
5	Pendapatan Perkapita	69,71	73,57	5,537
6	Gini Ratio	0,377	0,36	-4,509

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci (Keluaran)

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
INDEKS CAPIAIAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,80	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	85,19	Dinas Pendidikan	-
Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,75	Dinas Kesehatan	-
	1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	95,23	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan	-
	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	57,70	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	71,41	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	131	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perumahan	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10; 15 Ha yang ditangani	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	48,24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	-
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100	BPBD	-
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	BPBD	-
	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Sosial	1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	Dinas Sosial	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	45,83	Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	17,27	Disnakertrans	-
	2.a.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8.462.851.810,58	Disnakertrans	-
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,			

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Tenaga Kerja	2.a.3	Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	88,45	Disnakertrans	-
	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	71,86	Disnakertrans	-
	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	91,48	Disnakertrans	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	26,44	Dinas P3A,Dalduk &KB	-
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,73	Dinas P3A,Dalduk &KB	-
	2.b.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21,19	Dinas P3A,Dalduk &KB	-
Pangan	2.c.1	Persentase cadangan pangan	26,48	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pertanahan	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	2.d.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	72,24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
Lingkungan Hidup	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	75,69	Dishut & LH	-
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	71,53	Dishut & LH	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Disdukcapil	-
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	66,66	Disdukcapil	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	16,04	Dinas PMD	-
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	1,05	Dinas PMD	-
Pengendalian Penduduk dan KB	2.h.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,15	Dinas P3A, Dalduk & KB	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,38	Dinas P3A, Dalduk & KB	-
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,21	Dinas P3A, Dalduk & KB	-
Perhubungan	2.i.1	Rasio konektivitas Provinsi	1.604	Dinas Perhubungan	-
	2.i.2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,3	Dinas Perhubungan	-
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	21,62	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	96,45	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	20,79	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	74,85	Dinas Koperasi & UKM	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Penanaman Modal	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-14,68	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,34	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,59	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	259	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
Statistik	2.n.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo, Statisti & Persandian	-
	2.n.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo, Statisti & Persandian	-
Persandian	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	50,07	Diskominfo, Statisti& Persandian	-
Kebudayaan	2.p	Terlestarikannya Cagar Budaya	54,54		-
Perpustakaan	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	74,46	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	88,24	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kearsipan	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	49,72	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan Rakyat	66,66	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	97,70	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	46,33	Dinas Perikanan & Kelautan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-21,10	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	256,29	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	13,65	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	528,40	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-70,12	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
Kehutanan	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	28,75	Dishut & LH	-
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,05	Dishut & LH	-
	3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,04	Dishut & LH	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.e.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perdagangan	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-12,92	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	38,11	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.4	Tertib Usaha	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	73,23	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	30	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	105,36	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
Transmigrasi	3.h	-	-	-	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,80	BKAD	-
	4.a.2	Rasio PAD	53,88	Dinas Pendapatan Daerah	-
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	60,20	BKAD	-
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	9	BKAD	-
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.225	Inspektorat	-
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	-
Pengadaan	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	85,56	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	41,11	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.i.4	98,31	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.j.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79,92	BKD	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kepegawaian	4.j.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,93	BKD	-
	4.j.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKD	-
Manajemen Keuangan	4.k.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,19	BKAD	-
	4.k.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,39	BKAD	-
	4.k.3	Assets management	Tersedia	BKAD	-
	4.k.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,94	BKAD	-
Transparansi dan Partisipasi Publik	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,29	BKAD	-
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BKAD	-

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tergambar pada capaian 9 Sasaran Strategis RPJMD dan 9 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 105,22%, terdapat 4 indikator mencapai kinerja diatas 100% dan sebanyak 5 indikator tidak mencapai target, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Sasaran Strategis
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1	Nilai SAKIP	B (68,52)	B (69,02)	100,73	Sangat Tinggi
2	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,12 (A-)	96,71	Sangat Tinggi
3	Indeks Layanan Infrastruktur	81,97	81,54	99,47	Sangat Tinggi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,24	4,19	101,18	Sangat Tinggi
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5,08	92,36	Sangat Tinggi
6	Tingkat Kemiskinan	7,7	8,7	87,01	Tinggi
7	Indeks Pembangunan Manusia	74,02	74,6	100,78	Sangat Tinggi
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,56	99,51	Sangat Tinggi
9	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1.823.583	3,08 Juta	169,23	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran				105,22%	Sangat Tinggi

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran Tahun 2024 masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**, walaupun beberapa indikator belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Dalam melakukan pengukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Capaian IKU Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,31)	A (81,74)	110,25	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP	B (68,52)	B (69,02)	100,73	Sangat Tinggi
3	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,12 (A-)	96,71	Sangat Tinggi
4	Indeks Williamson	0,67	0,55	82,09	Tinggi
5	Indeks Layanan Infrastruktur	81,97	81,54	99,47	Sangat Tinggi
6	PDRB Perkapita AHB	70,7	73,57	104,60	Sangat Tinggi
7	Rasio Gini	0,362	0,363	100,27	Sangat Tinggi
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,24	4,19	101,18	Sangat Tinggi
9	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5,08	92,36	Sangat Tinggi
10	Tingkat Kemiskinan	7,7	8,7	87,01	Tinggi
11	Indeks Pembangunan Manusia	74,02	74,6	100,78	Sangat Tinggi
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,19*	99,51	Sangat Tinggi
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,57	75,85	103,09	Sangat Tinggi
14	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1.823.583	3,08 juta	169,23	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian IKU				103,38%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebanyak 14 indikator. Terdapat 8 indikator di antaranya melampaui target dan 6 yang tidak mencapai target. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 103,38% atau dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut. Untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan, penugasan kepada daerah merupakan penugasan Urusan Pemerintahan selain pembinaan dan pengawasan serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan lingkup antardaerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota. Sedangkan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota.

1. Dasar Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nimir 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi

Satuan Kerja yang melaksanakan pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan merupakan urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Tugas Pembantuan pusat kepada daerah provinsi diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

lingkup antardaerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota. Sedangkan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) berasal dari 8 (delapan) Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp. 374.250.752.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.362.197.286.758,- atau sebesar 96.78%.

Adapun OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) OPD, yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Tugas Pembantuan yang dikerjakan oleh masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari 8 (delapan) Kementerian dan dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

1) Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Pertanian Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan ada 2 yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri didukung dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rp. 100.000.000,- realisasi Rp.92.450.000,-
 - b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.550.000.000,- realisasi Rp.543.240.000,-
 - c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.1.200.000.000,- realisasi Rp.1.194.726.075,-
 - d. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.134.000.000,- realisasi Rp.130.288.793,-
 - e. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.65.000.000,- realisasi Rp.64.531.645,-
 - f. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.961.580.000,- realisasi Rp.947.543.303,-
 - g. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.3.309.600.000,- realisasi Rp.3.300.351.500,-
 - h. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.414.716.000,- realisasi Rp.412.370.453,-
 - i. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Rp.275.300.000,- realisasi Rp.255.567.609,-
 - j. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Rp.1.572.635.000,- realisasi Rp.1.290.535.130,-
 - k. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Rp.1.146.280.000,- realisasi 1.143.970.000,-
 - l. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.149.425.000,- realisasi Rp.127.372.000,-
 - m. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.625.082.000,- realisasi Rp.472.896.174,-
 - n. Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Rp.455.570.000,- realisasi Rp. 449.607.462,-

2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan Rp. 315.000.000,- realisasi Rp.272.458.360,-
 - b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan Rp.8.137.500.000,- realisasi Rp.7.768.937.500,-
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Rp.430.800.000,- realisasi Rp.430.225.000,-
 - d. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Rp.16.126.000.000,- realisasi Rp.14.975.150.000,-
 - e. Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.970.000,-
 - f. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rp.111.220.533.000,- realisasi Rp.110.207.326.016,-
 - g. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rp.1.210.000.000,- realisasi Rp.1.066.825.218,-
 - h. Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp.82.267.139.000,- realisasi Rp.78.728.871.798,-
3. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Rp.1.193.134.000,- realisasi Rp.589.340.000,-
 - b. Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.225.000.000,- realisasi Rp.219.943.368,-
 - c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan Rp.293.350.000,- realisasi Rp.291.967.544,-
 - d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.2.317.700.000,- realisasi Rp.1.343.632.444,-
 - e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.299.880.000,- realisasi (tidak ada).

- b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan :
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp.470.000.000,- realisasi Rp. 235.111.819,-
 - b. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp.150.000.000,- realisasi (tidak ada)
 - c. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp.50.000.000,- realisasi (tidak ada)
 2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp.3.750.000.000,- realisasi Rp.3.750.000.000,-
 - b. Kegiatan Pengendalian Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Rp.640.465.000,- realisasi Rp.607.306.000,-
 - c. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Rp.795.360.000,- realisasi Rp.795.360.000,-
 3. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Rp.112.329.000,- realisasi Rp.44.753.800,-
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Rp.377.610.000,- realisasi Rp.125.135.325,-
 - c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.100.000.000,- realisasi Rp.49.127.000,-

2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

OPD yang melaksanakan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Program yang dilaksanakan :

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.43.820.000,- realisasi Rp.43.820.000,-
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.208.613.000,- realisasi Rp.208.490.859,-

- c. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.29.280.000,- realisasi Rp.29.258.100,-
 - d. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.11.775.000,- realisasi Rp.11.774.300,-
 - e. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.073.556.000,- realisasi Rp.957.701.033,-
 - f. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.396.880.000,- realisasi Rp.394.956.595,-
 - g. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.97.750.000,- realisasi Rp.96.103.190.000,-
2. Program Dukungan Manajemen
- Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.58.675.000,- realisasi Rp.58.409.405,-

3) Kementerian Kelautan dan Perikanan

OPD yang melaksanakan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan :

- 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Rp.49.490.000,- realisasi Rp.10.020.000,-
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Rp.99.180.00,- realisasi Rp.34.980.000,-
 - c. Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Rp.54.300.000,- realisasi Rp.21.300.000,-
 - d. Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Rp.144.700.000,- realisasi Rp.95.176.100,-
 - e. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rp.38.626.000,- realisasi Rp.20.770.000,-
 - f. Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rp.496.716.000,- realisasi Rp.407.109.010,-
 - g. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rp.570.090.000,- realisasi Rp.541.235.000,-
 - h. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Rp.89.600.000,- realisasi RP.89.452.000,-

- i. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp.350.000.000,- realisasi Rp.343.448.000,-
 - j. Kegiatan Perencanaan Ruang Laut Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.192.100,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.364.200.000,- realisasi Rp.333.200.000,-
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.209.997.000,- realisasi Rp.135.767.700,-
 - c. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.106.422.000,- realisasi Rp.84.795.500,-
 - d. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.245.457.000,- realisasi Rp.155.766.100,-
 - e. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.328.000.000,- realisasi Rp.188.026.700,-
 - f. Kegiatan Dukungan Manajemen internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp.98.552.000,- realisasi Rp.98.549.100,-
 - g. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.295.313.000,- realisasi Rp.230.050.750,-
 - h. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.101.420.000,- realisasi Rp.70.814.750,-
 - i. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.31.560.000,- realisasi Rp.31.560.000,-

- j. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.84.200.000,- realisasi Rp.84.140.600,-
- 3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Rp.70.000.000,- realisasi Rp.46.038.000,-
 - b. Kegiatan pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp.116.500.000,- realisasi Rp.86.550.000,-
- 4. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Rp.425.000.000,- realisasi Rp.424.135.000,-
 - b. Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.953.000,-

4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

OPD yang melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

- 1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
 - Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Rp.51.850.023.000,- realisasi Rp.51.084.132.714,-
- 2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air Rp.1.164.466.000,- realisasi Rp.890.448.084,-
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Rp.626.682.000,- realisasi Rp.619.187.884,-
- 3. Program Infrastruktur Konektivitas
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.106.880.000,- realisasi Rp.106.590.000,-
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.8.755.435.000,- realisasi Rp.8.755.434.200,-

- c. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.9.147.657.000,- realisasi Rp.9.147.656.200,-
- d. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.1.270.000.000,- realisasi Rp.1.270.000.000,-
- e. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.10.777.571.000,- realisasi Rp.10.777.570.800,-

5) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

OPD yang melaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

- 1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Rp.200.000.000,- realisasi Rp.199.235.500,-
 - b. Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Rp.600.000.000,- realisasi Rp.597.485.400,-
- 2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan Rp.130.000.000,- realisasi Rp.129.836.700,-

6) Kementerian Perindustrian

OPD yang melaksanakan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, dan Menengah, dan Aneka Rp.779.323.000,- realisasi Rp.735.311.417,-
 - b. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp.282.667.000,- realisasi Rp.282.667.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Rp.69.840.000,- realisasi Rp.69.840.000,-

7) Kementerian Perdagangan

OPD yang melaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

1. Program Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah
Rp.160.080.000,- realisasi Rp.118.040.190,-

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

1. Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh 5 (lima) Kabupaten yang melaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan yaitu :

a. Kabupaten Enrekang

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Rp.110.000.000,- realisasi Rp.110.000.000,-

b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Rp.240.000.000,- realisasi Rp.240.000.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

a. Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.105.000.000,-
realisasi Rp.104.989.620,-

b. Kabupaten Bantaeng

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Rp.110.000.000,- realisasi Rp.110.000.000,-

b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Rp.240.000.000,- realisasi Rp.240.000.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
pada Ditjen Hortikultura Rp.105.000.000,- realisasi
Rp.105.000.000,-

c. Kabupaten Wajo

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.651.544.000,- realisasi Rp.650.663.500,-
 - b. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.891.260.000,- realisasi Rp.881.065.920,-
 - c. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Rp.1.603.550.000,- realisasi Rp.1.598.188.325,-
 - d. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Rp.3.204.780.000 realisasi Rp.3.198.091.425,-
 - e. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.56.653.000,- realisasi Rp.55.513.000,-
2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perkebunan Rp.300.000.000,- realisasi Rp.287.729.200,-
- d. Kabupaten Luwu Timur
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.110.000.000,- realiasasi Rp.109.950.000,-
 - b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.240.000.000,- realisasi Rp.239.520.000,-
 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perkebunan Rp.300.000.000,- realisasi Rp.259.556.965,-
- e. Kabupaten Sinjai
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.110.000.000,- realisasi Rp.109.950.000,-
 - b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.240.000.000,- realisasi Rp.239.520.000,-
 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.105.000.000,- realisasi Rp.105.000.000,-

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Kabupaten Tana Toraja

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.031.507.000,- dengan realisasi Rp.1.031.284.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.59.375.000,- realisasi Rp.58.653.100,-

b. Kabupaten Takalar

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.500.000.000,- dengan realisasi Rp.499.634.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.39.848.000,- realisasi Rp.39.848.000,-

c. Kabupaten Wajo

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.17.606.000,- realisasi Rp.17.606.000,-

b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.25.200.000,- realisasi Rp.25.200.000,-

c. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.82.486.000,- realisasi Rp.82.486.000,-

d. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.4.715.000,- realisasi Rp.4.715.000,-

e. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.73.150.000,- realisasi Rp.73.150.000,-

- f. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.576.800,000,- realisasi Rp.576.800.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.51.105.000,- realisasi Rp.51.105.000,-
- d. Kabupaten Luwu Utara
 - 1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.17.266.000,- dengan realisasi Rp.17.217.400,-
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.496.000.000,- realisasi Rp.495.900.000,-
 - 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.42.501.000,- realisasi Rp.40.024.600,-
- e. Kabupaten Luwu Timur
 - 1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.39.050.000,- dengan realisasi Rp.39.044.335,-
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.47.700.000,- realisasi Rp.46.630.000,-
 - c. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.91.100.000,- realisasi Rp.70.850.000,-
 - d. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.81.305.000,- realisasi Rp.80.750.880,-
 - e. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.102.914.000,- realisasi Rp.69.765.000,-
 - f. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.184.150.000,- realisasi Rp.176.047.000,-
 - g. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.456.950.000,- realisasi Rp.427.969.600,-

- h. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.2.582.631.000 realisasi Rp.2.580.355.350,-
- i. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.555.000,-
- j. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.534.800.000,- realisasi Rp.532.471.000,-
- k. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.940.000.000,- realisasi Rp.939.720.500,-
- l. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.230.025.000,- realisasi Rp.229.935.650,-
- 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.67.969.000,- realisasi Rp.63.811.000,-
- f. Kabupaten Toraja Utara
 - 1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.14.386.000,- dengan realisasi Rp.13.605.810,-
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.416.300.000,- dengan realisasi Rp.416.022.000,-
 - 2. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.51.345.000,- realisasi Rp.50.480.960,-
- g. Kota Makassar
 - 1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.032.681.000,- dengan realisasi Rp.1.028.373.780,-

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp.5.161.431.000,- realisasi Rp.5.137.361.209,-
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp.3.226.888.000,- realisasi Rp.3.216.146.080,-
- c. Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp.338.072.00,- realisasi Rp.335.769.680,-

h. Kabupaten Sidrap

1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.33.072.000,- dengan realisasi Rp.32.472.000,-
- b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.51.500.000,- dengan realisasi Rp.51.490.000,-
- c. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.61.390.000,- dengan realisasi Rp.61.221.694,-
- d. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.557.325.000,- dengan realisasi Rp.1.557.159.100,-
- e. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.966.800.000,- dengan realisasi Rp.965.783.749,-
- f. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.72.700.000,- dengan realisasi Rp.72.614.200,-
- g. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.127.290.000,- dengan realisasi Rp.127.079.117,-

- h. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.116.394.000,- dengan realisasi Rp.99.325.686,-
 - i. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.189.720.000,- dengan realisasi Rp.188.510.900,-
 - j. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.143.300.000,- dengan realisasi Rp.142.559.160,-
2. Program Dukungan Manajemen
- Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.63.407.000,- realisasi Rp.63.390.720,-

3. Kementerian Perdagangan

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.940.995.753,-
- b. Dinas Perdagangan Kota Palopo
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik Rp.2.324.807.000,- realisasi Rp.2.315.758.938,-

4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Rp.2.655.080.000,- realisasi Rp.2.633.123.980,-
- b. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi Kabupaten Jeneponto
Kegiatan Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Rp.1.500.000.000,- realisasi Rp.1.408.035.555,-

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi (Terlampir)

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat permasalahan dan kendala yakni :

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak dengan output fasilitasi dan pembinaan lembaga memiliki realisasi 50,02% disebabkan pada Output kegiatan ini terjadi refocusing/rasionalisasi anggaran sebanyak Rp.197.088.000,- (41,93%), sehingga pagu setelah revisi menjadi Rp.272.912.000,-. Kegiatan ini terdiri Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak, Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan, Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan, dan Pembinaan Pembiayaan dan Investasi.
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak dengan output sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Pada kegiatan ini, dilakukan refocusing/rasionalisasi anggaran sebanyak Rp.150.000.000,- atau 100% sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak dengan output prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Pada output kegiatan ini, dilakukan refocusing/rasionalisasi anggaran sebanyak Rp.50.000.000,- atau 100% sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat permasalahan dan kendala yakni dalam penyusunan rancana kegiatan dan anggaran diperlukan pertimbangan yang terukur utamanya aspek pada ketersediaan anggaran untuk menghindari refocusing anggaran.

3.5 LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
1) KEMENTERIAN PERTANIAN RI/DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

NO	NAMA K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
			PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
1	KEMENTERIAN PERTANIAN RI/DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Koordinasi	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,000,000	92,450,000	92.45	Koordinasi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	92.45
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	550,000,000	543,240,000	98.77	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	98.77

NO	NAMA K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
			PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,200,000,000	1,194,726,075	99.56	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	99.56
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	134,000,000	130,288,793	97.23	Koordinasi Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	97.23
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Promosi	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	65,000,000	64,531,645	99.28	Promosi Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	99.28

NO .	NAMA K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
			PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Standarisasi Produk	Sulawes i Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	961,580,000	947,543,303	98.5 4	Sarana Pengembanga n Kawasan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	98.5 4
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sulawes i Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	3,309,600,000	3,300,351,500	99.7 2	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	99.7 2

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta pengelolaan sarana prasarana Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah satu bentuk organisasi pelayanan dibidang administrasi pendidikan khususnya terkait dengan upaya pengelolaan lembaga pendidikan sebagai rujukan yang mendukung upaya lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pelayanan pemerintah Dinas Pendidikan akan semakin giat untuk mendapat pandangan dan penilaian positif dari masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut lembaga negara harus dapat memberikan layanan yang *One Stop Services*, artinya seluruh kebutuhan pelayanan pendidikan dan pelayanan terkait siswa, guru dan tenaga kependidikan harus dapat dilayani oleh Dinas Pendidikan secara efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan *hard skill* dan *soft skill* sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sedemikian pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah dibidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai ke tingkat tinggi. Perhatian tersebut ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran berarti serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah melakukan berbagai macam ikhtiar

guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada.

4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam melaksanakan layanan dasar Dinas Pendidikan menetapkan target pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai RPD digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100	Setiap Tahun

Tabel 4.2
Target dan Pencapaian SPM Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPD					Target SPM %
			2024	2025	2026			
1.	Pendidikan Menengah	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100	-	-			100
2.	Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang	100	-	-			100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPD					Target SPM %
			2024	2025	2026			
		berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)						

4.1.2 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tiap Tahun

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. (SPM)	%	100	86.81
2.	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	85.20

Tabel 4.4
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. (SPM)	%	100	86.81
2.	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	85.20

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2024 tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa:

- Pencapaian tertinggi dari 2 jenis Pelayanan Dasar dibidang Pendidikan yaitu terdapat pada layanan Pendidikan menengah yaitu sebesar 86,81% dari target yang seharusnya 100% setiap tahun. Jumlah penduduk 16 - 18 tahun sebanyak 470.234 Orang, dimana telah bersekolah SMA/SMK sederajat sebanyak 408.193 Orang. Sehingga didapat angka capaian sebesar 86.20% penduduk bersekolah formal.

2. Capaian realisasi SPM untuk Pendidikan khusus yaitu 85.20% dari target seharusnya 100% setiap tahun. Jumlah penduduk 4 - 18 yang termasuk dalam penduduk dissabilitas sebanyak 4.986 Orang, dimana telah bersekolah dipendidikan khusus sebanyak 4.248. Sehingga didapat angka capaian sebesar 85,20% penduduk dissabilitas yang bersekolah formal.

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/039/BKAD Tahun 2024 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar 3.498.305.488.749,- dengan rincian:

- Belanja Operasional Rp. 2.927.551.341.586,-
- Belanja Modal Rp. 570.770.947.163,-

Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 2.866.966.789.101,- atau 81,95%, dengan rincian:

- Belanja Operasional sebesar Rp. 2.401.942.724.928,- atau 82,05%.
- Belanja Modal sebesar Rp. 465.024.064.173,- atau 81,47%.

Berikut merupakan anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 4.5
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	APBD / Kegiatan			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	723.015.776.633	703.142.273.506	97,25
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.711.275.250	385.705.371.804	96,02
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	38.273.851.097	35.018.495.042	91,49
	APBN / DANA TRANSFER			
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA	54.185.528.300,00	53.583.284.900,00	99,00
2	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK	111.600.036.000	96.563.568.740	86,52
3	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB	8.363.760.000	6.884.726.594	83,09

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pendidikan yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM sebanyak 13.348 orang:

- a. Pejabat Struktural 60 Orang
- b. Pejabat Fungsional tertentu 13.097 Orang
- c. Pejabat Pelaksana 191 Orang

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Pemerataan Guru belum Sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya Pendidikan Menengah terutama sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu di sekolah Pendidikan menengah maupun Pendidikan khusus.
- c. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik formal di Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus terdapat masih banyaknya guru yang belum bersertifikat (Sertifikasi Guru).
- d. Standar Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional.
- e. Informasi tentang pendidikan kurang diketahui masyarakat disebabkan tidak ada Sistem Informasi administrasi berbasis IT.
- f. Perubahan anggaran/revocusing sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal.

Solusi

- a. Melalui Pemerataan dengan perpindahan dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru atau penambahan tenaga pendidik melalui penerimaan CPNS dan penerimaan melalui jalur P3K.
- b. Optimalisasi penggunaan Dana, baik yang bersumber APBD maupun yang bersumber dari APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- c. Memberikan semacam pelatihan atau kursus untuk menghadapi ujian sertifikasi guru.
- d. Melakukan Optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
- e. Pengadaan sistem informasi administrasi berbasis IT agar informasi tentang pendidikan muda dan cepat tersebar ke masyarakat melalui website.
- f. Usulan anggaran tidak ada pengurangan.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah pelayanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotesi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi:

- Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan,
- Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan,
- Mendapatkan layanan gizi darurat,
- Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat,
- Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial,
- Mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Tabel 4.6
Capaian Indikator Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	100%	Setiap tahun

Definisi operasional adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

=

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama

X 100%

- Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa
- Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistik kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Dukungan Logistik Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Obat-obatan dan bahan Medis habis Pakai	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Pelayanan Kesehatan
2	Makanan Tambahan / Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA), dll	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Hyegeine Kit</i> dan <i>Family Kit</i>)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

- Standar Jumlah dan kualitas personil/sumber daya Manusia, yaitu:
- Kebutuhan SDM untuk pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan adalah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan untuk melakukan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana. Jumlah SDM untuk pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan disesuaikan dengan target masyarakat yang akan mendapatkan edukasi pengurangan risiko krisis Kesehatan.

- Kebutuhan SDM dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di pos kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa shift yang disesuaikan dengan kondisi lapangan terdiri dari:
 - 1. Dokter;
 - 2. Perawat;
 - 3. Bidan.
 - Kebutuhan SDM untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah sebagai berikut: 1) Dokter; 2) Perawat; 3) Bidan; 4) Tenaga kefarmasian; 5) Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang epidemiologi kesehatan, dan/atau promosi kesehatan dan ilmu perilaku, dan/atau kesehatan reproduksi dan keluarga; 6) Tenaga kesehatan lingkungan; 7) Tenaga gizi; 8) Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan: (a) penanganan kesehatan jiwa; dan/atau (b) kemampuan pemberian dukungan psikologis awal (*Psychological First Aid*)
 - Kebutuhan SDM dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di pos kesehatan dan pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana mengacu pada rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk target jumlah penduduk terdampak yaitu: 1) Dokter 1 per 1000 penduduk terdampak. 2) Perawat 2,4 per 1000 penduduk terdampak. 3) Bidan 2 per 1000 penduduk terdampak. 4) Tenaga kefarmasian 1 per 1000 penduduk terdampak. 5) Tenaga kesehatan masyarakat 1 orang. 6) Tenaga kesehatan lingkungan 0,21 per 1000 penduduk terdampak. 7) Tenaga gizi 0,35 per 1000 penduduk terdampak. 8) Tenaga Kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa 1 per 20.000 penduduk terdampak
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.
- Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut:
- ❖ KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

- ❖ KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/ kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- ❖ Pemerintah daerah kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/ kota terdampak.

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi:

1. Penemuan kasus dan identifikasi faktor resiko melalui penyelidikan epidemiologi,
2. Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan,
3. Penyuluhan,
4. Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit,
5. Penanganan ijazah jika diperlukan,
6. Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan,
7. Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

Standar Jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dilaksanakan diluar fasilitas kesehatan dan didalam fasilitas layanan kesehatan, diluar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (sesuai SK Dinkes Provinsi) yang terdiri dari :

- ❖ Dokter,
- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi,
- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan,
- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi,
- ❖ Tenaga laboratorium,
- ❖ Tenaga penyuluh/promosi Kesehatan,

- ❖ Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi,
- ❖ Di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari dokter (umum dan spesialis), perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium dan lain-lain.

Tabel 4.8
Capaian Indikator Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Capaian Kinerja

Definisi operasional adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi

=

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB

X 100%

- a. Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan

Tabel 4.9
Tempat Wadah Limbah Infeksius untuk Mencegah Penularan

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun lapangan dan kontak kasus	Melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit
2	Profilkasis/Vitamin/Obat Vaksin	Sesuai jumlah kontak kasus dan populasi berisiko	Diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat Pemeriksaa fisil	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana
4	Alat dan Bahan pengambilan specimen	Sesuai jumlah kontak dekat kasus	Untuk membantu penegakan diagnosis

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
	(tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit		berdasarkan laboratorium
5	Wadah Pengiriman Spesimen (Spesimen Carrier)	Sesuai Kebutuhan	Untuk membawa specimen dari lokasi ke laboratorium
6	Tempat sampah biologis	Sesuai kebutuhan	Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan
7	Formulir : Form Penyelidikan epidemiologi form/lemar KIE Alat Tulis yang diperlukan	1 Set	Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam melaksanakan layanan dasar Dinas Kesehatan menetapkan target pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai RPJMD digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPJMD					Target SPM %
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan kesehatan berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 4.11
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran dalam tahun	Target dalam tahun	Jumlah Absolut	%
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	623.505	100	623.505	100

Tabel 4.12
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran dalam tahun	Target dalam tahun	Jumlah Absolut	%
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	841	100	841	100

4.2.4 Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah Rp. 311.676.700.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.918.100.- (29,03%).

Adapun rincian per kegiatan:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, yaitu:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana atau berpotensi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 229.596.700.-realisasi keuangan Rp. 33.088.100.- (14%).
2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, yaitu:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa alokasi anggaran sebesar Rp. 82.080.000.-realisasinya Rp. 23.830.000.- (29.03%).

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, yaitu :

- a. ASN 4 orang
- b. Prambukti 7 orang
- c. DMT (*Disaster Medical Tim*) beranggotakan masing-masing RS Provinsi, UPK Pelayanan dan RS TNI Polri

Dan untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yaitu dukungan penentu kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans (Kadis, Kepala Puskesmas, Direktur RS)

- Pelaksanaan kegiatan penyelidikan/penanggulangan dilapangan, tenaga investigator telah di latih sebagai Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri :

- Dokter/Perawat sebanyak 24 orang
- Petugas Laboratorium sebanyak 24 orang
- *District Surveillance Officer* (DSO) sebanyak 24 orang kab/kota dan petugas provinsi sebanyak 10 orang
- Untuk pelaksanaan kegiatan lapangan diharapkan keterlibatan lintas sektor, pemerintah setempat, dan masyarakat.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Integrasi Program belum berjalan sebagaimana mestinya khususnya kegiatan dengan sasaran yang sama.
- b. Kurangnya dukungan Anggaran dalam kegiatan Pra dan Pasca krisis dan bencana.
- c. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana.
- d. Perlu adanya peningkatan dukungan dari pimpinan/pengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan lapangan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana (logistic) bencana/krisis Kesehatan.
- f. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- g. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor dalam pelaksanaan program kejadian luar biasa dan pelaksanaan krisis Kesehatan.
- h. Belum dimanfaatkannya aplikasi Siscobidkes.
- i. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.
- j. Krisis kesehatan masih berorientasi pada fase saat terjadi krisis/penanggulangan, yang seharusnya diutamakan pada fase pra krisis atau mitigasi resiko terjadinya krisis Kesehatan.
- k. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan terkait krisis kesehatan/kejadian bencana.
- l. Masih kurangnya SDM Kesehatan yang dilatih dalam Manajemen Krisis Kesehatan/Penanggulangan Bencana.

Solusi

- a. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Kesehatan RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel dan OPD pengampu agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah termasuk dalam penguatan dukungan anggaran dalam peningkatan capaian SPM.
- b. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator- indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Kementerian Kesehatan No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- c. Sosialisasi internal dalam penguatan lintas sektore dan lintas program dalam penanggulangan krisis Kesehatan/bencana.
- d. Perlunya penguatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana daerah baik untuk pra krisis saat krisis dan pasca krisis Kesehatan.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD).

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota.

Tabel 4.13
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kab/Kota (20%)	Persentase pencapaian penerima layanan dasar air minum regional lintas kabupaten/kota	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (20%)	Persentase pencapaian penerima layanan dasar yang memperoleh akses pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota	100%

4.3.3 Realisasi

Target capaian untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota tahun ini belum dapat terlaksana secara fisik, dikarenakan kendala anggaran belum tersedia.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota, fokus anggaran lebih diarahkan pada kegiatan non-fisik seperti pendataan, penyusunan rencana, serta persiapan teknis dan administratif yang mendukung pemenuhan SPM untuk tahun anggaran berikutnya.

4.3.5 Dukungan Personil

- Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, yaitu :
- a. Dikoordinir oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Kepala Bidang Cipta Karya;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Seluruh staf ASN dan Non ASN Bidang Cipta Karya.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada tahun ini kegiatan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah

BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang mencakup Capaian kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, LPPD ini disusun guna memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Pemerintah Daerah, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaannya seluruh elemen dari semua sektor bergerak untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Untuk capaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar diantaranya untuk *Urusan Pendidikan* dimana Tingkat Partisipasi warga negara usia 16 sd 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah sebesar 86,80 %, Untuk urusan *Kesehatan* yaitu Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi sebesar 95,24%, Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi sebesar 100%, untuk *Urusan Pekerjaan Umum* Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 57,71%, untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 71,42%, Untuk *Urusan Perumahan Rakyat* yaitu Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 48,25 %, Untuk *Urusan Trantibunlinmas* Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan sebesar 100%, Persentase Penegakan Perda dan Perkada 100 % dan untuk *Urusan Sosial* Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti sebanyak 100% dan Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi yaitu 100% .

Untuk Capaian Makro Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024 sebesar 75,18 menunjukkan hasil yang baik dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 74,60 meningkat dengan laju kinerja 0,777. Untuk *Angka Pengangguran* juga

menunjukkan hasil yang baik pula yaitu pada Tahun 2023 sebesar 4,33 sedangkan di Tahun 2024 sebesar 4,19 menunjukkan turunnya angka pengangguran dengan laju kinerja (-3,233), Angka Kemiskinan di Tahun 2023 sebesar 8,7 dan pada Tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 8,06 dengan laju kinerja (-7,356). Selanjutnya angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 sebesar 4,51 meningkat di Tahun 2024 yaitu 5,02 menunjukkan peningkatan dengan laju kinerja (11,308), Demikian juga dengan Pendapatan Perkapita menunjukkan hasil yang baik yaitu pada Tahun 2023 sebesar 69,71 meningkat menjadi 73,57 di Tahun 2024 dengan laju kinerja (5,537) dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan hasil yang baik pula dilihat dari capaian Tahun 2023 sebesar 0,377 turun menjadi 0,36 di Tahun 2024 dengan laju kinerja (-4,509).

Pencapaian beberapa target pembangunan, tidak terlepas dari itikad baik, Kerja Keras, Kreatifitas dan Inovasi dari semua Pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing – masing, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki melalui mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diharapkan akan mendapat perbaikan oleh Pemerintah Pusat.

Demikian Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini diiringi dengan harapan semoga ditahun – tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan kerja keras kita bersama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala senantiasa memberikan Petunjuk, Rahmat dan KaruniaNya kepada kita sekalian, sekian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.100 Telp. (0411) - 453137 Makassar, Kode Pos 90222
Surel: inspektoratprovsulsel@gmail.com - web: <https://inspektoratsulsel.org>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini.

Makassar, 18 Maret 2025

INSPEKTUR,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

MARWAN MANSYUR, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19730914 200003 1 005



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
JL. A.P. Pettarani No. 100 Telp. (0411) 453628 Fax. 453137
MAKASSAR 90222

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Makassar, 24 Maret 2025

INSPEKTUR,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19780914 200003 1 005



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code